



### **KESEPAKATAN BERSAMA**

### ANTARA

### POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

### DENGAN

### DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

#### TENTANG

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA-MAGELANG

NOMOR: 36.1 /SM.220/I.8.2/02/2019 NOMOR: 524.//30/240/II/20/9...

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06 – 02 – 2019) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Jurusan Peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Rajiman, SP, MP

Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.** 

2. Ir. Eri Widyo Saptoko, M.Si

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang di Jalan Kartini No. 3 Kota Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

# Pasal 4 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang, praktek kerja lapangan dan pengabdian/pemberdayaan kepada masyarakat.

## Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Pihak Pertama Yry
Pihak Kedua 1

### Pasal 6

### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
  - a. anggaran PIHAK PERTAMA;
  - b. anggaran PIHAK KEDUA; dan/atau;
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

### Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

### Pasal 8

#### KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepkatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masingmasing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.





Pihak Kedua